

**RELEVANSI KEADILAN RESTORATIF DENGAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN SEBAGAI WEWENANG KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA NO. 18 TAHUN 2021**

Assyifa Alifia Yasmine¹ dan Marcus Priyo Gunarto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan penghentian penuntutan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengawasan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara narasumber dan responden yang terkait. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen terkait. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian hasil penelitian disajikan secara naratif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pertama, Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 belum memiliki dasar keberlakuan yang kuat dan tidak relevan dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Kedua, pengawasan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan secara administratif berupa pengawasan melekat serta pengawasan fungsional, dan pengawasan terhadap pelaksanaan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Penyalahgunaan Narkotika, Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021, Rehabilitasi

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

